

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA UMUM INDONESIAN FISCAL AND TAX  
ADMINISTRATION ASSOCIATION (IFTAA)  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI DI BIDANG PERPAJAKAN**

**KETUA UMUM  
INDONESIAN FISCAL AND TAX ADMINISTRATION ASSOCIATION (IFTAA)**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pasal 10 Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan memperhatikan ranah keilmuan, kompetensi utama lulusan program studi dan kurikulum program studi sejenis;
- b. bahwa terdapat dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan vokasi;
- c. bahwa terdapat perkembangan dan tantangan keilmuan perpajakan serta upaya untuk mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan dunia kerja di bidang perpajakan;
- d. bahwa terdapat kebutuhan untuk menyusun standar kompetensi lulusan sebagai rujukan minimal bagi para pengelola Program Studi dalam merumuskan kurikulum pada tingkat Program Studi;
- e. bahwa telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk penyusunan standar kompetensi lulusan berupa pembahasan tim kurikulum, permintaan masukan dari para pemangku kepentingan, dan rapat penetapan kompetensi utama lulusan;
- f. bahwa rapat IFTAA yang dilakukan pada tanggal 1-2 Desember 2023 di Universitas Brawijaya Malang dilanjutkan pada tanggal 13 September 2024 di Politeknik Keuangan Negara STAN telah memutuskan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi di Bidang Perpajakan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hingga huruf f di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Indonesian Fiscal and Tax Administration Association tentang Standar Kompetensi Lulusan Program Studi di Bidang Perpajakan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 59 ayat (2);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Ketua Umum IFTAA No. 01 Tahun 2022 tentang Penetapan Susunan Kepengurusan IFTAA 2022-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA UMUM *INDONESIAN FISCAL AND TAX ADMINISTRATION ASSOCIATION* TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI DI BIDANG PERPAJAKAN**

- KESATU : 1. Standar kompetensi lulusan yang dimaksud di dalam Keputusan ini merupakan standar luaran pendidikan dan sekaligus kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi:
- a. sikap,
- b. keterampilan, dan
- c. pengetahuan,
- yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi di bidang perpajakan.
2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu, dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya di bidang perpajakan.
3. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dirumuskan di dalam capaian pembelajaran lulusan.
- KEDUA : 1. Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 3 disusun oleh unit pengelola program studi di bidang

perpajakan dengan melibatkan:

- a. pemangku kepentingan; dan/atau
  - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
2. Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
  3. Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
  4. Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:
    - a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
    - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
    - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
    - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
  5. Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri dari:
    - a. mata kuliah wajib, dan
    - b. mata kuliah pilihan.
  6. Nomenklatur judul mata kuliah wajib sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat disesuaikan di setiap program studi tanpa mengurangi esensi mata kuliahnya.

- KETIGA** : 1. Salah satu aspek yang harus diperhatikan di dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah kompetensi utama lulusan program studi di bidang perpajakan.
2. Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. standar minimal lulusan program studi diploma tiga adalah:
      - 1) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum di bidang perpajakan;
      - 2) mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
      - 3) mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
    - b. standar lulusan program sarjana adalah:
      - 1) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum di bidang perpajakan dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
      - 2) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; dan
    - c. standar lulusan program sarjana terapan adalah:
      - 1) mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan

keterampilan tertentu secara umum di bidang perpajakan dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan

2) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.

**KEEMPAT** Program studi di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 3 mencakup:

1. Ilmu Administrasi Fiskal,
2. Administrasi Publik dengan konsentrasi Kebijakan dan Administrasi Perpajakan,
3. Akuntansi Pajak/Perpajakan,
4. Akuntansi konsentrasi Perpajakan,
5. Manajemen Pajak atau Administrasi Pajak/Perpajakan,
6. Kebijakan dan Manajemen Pajak, dan/atau
7. Manajemen Keuangan Negara dengan konsentrasi Manajemen Penerimaan Negara, Pajak, dan Perpajakan.

**KELIMA** : 1. Kompetensi lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA harus memenuhi standar minimal sebagaimana tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Standar kompetensi lulusan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk lulusan program studi:
  - a. diploma tiga, yang terdiri dari:
    - 1) Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (selanjutnya disebut “PTKL”), atau
    - 2) Perguruan Tinggi Selain Kementerian/Lembaga (selanjutnya disebut “Non-PTKL”);
  - b. sarjana; dan
  - c. sarjana terapan, yang terdiri dari:
    - 1) PTKL, atau
    - 2) Non-PTKL.

**KEENAM** : 1. Untuk mencapai standar kompetensi lulusan, diterapkan standar proses pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

2. Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup pelaksanaan proses pembelajaran yang beban belajarnya dinyatakan ke dalam sistem kredit semester.
3. Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester di dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besaran pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
4. Sistem kredit semester untuk program studi di bidang perpajakan memiliki minimal 3 (tiga) bobot satuan kredit semester.
5. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester, sebagaimana dimaksud pada


angka 2, setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

**KETUJUH** : Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan di Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEENAM ditetapkan melalui Keputusan Ketua Umum *Indonesian Fiscal And Tax Administration Association*.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 13 September 2024

Ketua Umum  
*Indonesian Fiscal and  
Tax Administration Association,*

 **IFTAA**   
Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, M.B.A.



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KETUA UMUM INDONESIA FISCAL AND**  
**TAX ADMINISTRATION ASSOCIATION**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM**  
**STUDI DI BIDANG PERPAJAKAN**

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI DI BIDANG PERPAJAKAN**

No	Jenjang Lulusan	Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan	Mata Kuliah Wajib
A1	Diploma Tiga PTKL	1. Pengawas Ketaatan Pajak	Lulusan mampu menguasai konsep dan menerapkan metode pengujian ketaatan pendaftaran, pembayaran, pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan.	1. Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara 2. Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal 3. Hukum Perdata 4. Akuntansi 5. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 6. Pajak Penghasilan (PPh) 7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 8. Akuntansi Pajak 9. Analisis Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) 10. Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak
		2. Penyuluh Pajak	Lulusan mampu menguasai konsep dan menerapkan edukasi, persuasi, fasilitasi, bimbingan, konsultasi dan pendampingan kepada Wajib Pajak.	
		3. Pemeriksa Pajak	Lulusan mampu menguasai konsep pemeriksaan pajak dan melakukan persiapan sampai dengan pelaporan pemeriksaan pajak.	
		4. Analis Pajak	Lulusan mampu menguasai konsep intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan serta pemetaan ( <i>mapping</i> ) subjek dan objek pajak dan melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan.	
A2	Diploma Tiga Non-PTKL	1. Analis Pajak	Lulusan memiliki kemampuan profesional dan bertanggung jawab dalam mengevaluasi, menganalisis, dan menilai aspek-aspek pajak suatu instansi atau individu secara efektif dan efisien.	1. Pengantar Akuntansi 2. Pengantar Perpajakan 3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi 4. Hukum Pajak dan Acara Perpajakan 5. Pajak Penghasilan Badan 6. Administrasi Perpajakan 7. Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan 8. PPN dan PPnBM 9. Akuntansi Keuangan Menengah 10. Analisis Informasi Keuangan
		2. Konsultan Pajak	Lulusan memiliki kemampuan profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan konsultasi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada suatu instansi atau individu dengan kemampuan interpersonal yang memadai.	
		3. Spesialis Pajak	Lulusan memiliki latar belakang yang beragam dan bertanggung jawab untuk mengelola, melaksanakan seluruh kewajiban pajak	

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI DI BIDANG PERPAJAKAN

No	Jenjang Lulusan	Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan	Mata Kuliah Wajib
			dan kepatuhan perpajakan dalam suatu instansi.	11. Pajak Internasional 12. Akuntansi Biaya 13. Akuntansi Perpajakan 14. Aplikasi Komputer Akuntansi Perpajakan 15. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 16. Kepabeanaan dan Cukai
		4. Administrator Pajak	Lulusan memiliki kemampuan profesional dan bertanggung jawab atas administrasi pajak pada instansi pemerintah pusat dan daerah, atau instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
B	Sarjana	1. Pelaksana ( <i>Associate</i> ) di Bidang Administrasi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lulusan mampu menjelaskan teori perpajakan dan mempergunakannya dalam menganalisis pemecahan permasalahan perpajakan.</li> <li>Lulusan terampil mengaplikasikan pelaksanaan pemenuhan kewajiban dan hak Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan berlandaskan nilai-nilai etika dan profesionalisme.</li> <li>Lulusan mampu menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaplikasikannya dalam pemenuhan kewajiban dan hak Wajib Pajak orang pribadi maupun badan.</li> <li>Lulusan mampu merancang perencanaan perpajakan baik bagi Wajib Pajak (orang pribadi maupun badan) berdasarkan data dan informasi yang tersedia dengan berlandaskan teori, regulasi perpajakan, nilai-nilai etika dan profesionalisme.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengantar Perpajakan</li> <li>PPh Orang Pribadi</li> <li>PPh Badan</li> <li>PPh Pemotongan dan Pemungutan</li> <li>PPN dan PPnBM</li> <li>Manajemen Perpajakan</li> <li>Perpajakan Internasional</li> <li>Kepabeanaan dan Cukai</li> <li>Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>Pajak Bumi dan Bangunan</li> <li>Dasar-Dasar Akuntansi</li> <li>Akuntansi Keuangan Menengah</li> <li>Akuntansi Perpajakan</li> <li>Laboratorium Perpajakan</li> </ol>
		2. Instruktur Muda/Pengajar di Bidang Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lulusan mampu dan terampil menggunakan aplikasi perpajakan dan teknologi informasi dalam pemenuhan kewajiban dan hak Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang dilakukan pada laboratorium.</li> <li>Lulusan mampu melakukan pengajaran/pelatihan tentang pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan.</li> </ol>	
		3. Peneliti Bidang Administrasi Perpajakan pada Jenjang Pertama	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lulusan mampu dan terampil mengkomunikasikan hasil kajian dan gagasan atas masalah perpajakan baik secara tulisan maupun lisan di dalam organisasi maupun masyarakat dan mampu berkolaborasi di berbagai level peran dalam sebuah tim dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan profesionalisme.</li> <li>Lulusan mampu melakukan penelitian dalam bidang</li> </ol>	


## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI DI BIDANG PERPAJAKAN

No	Jenjang Lulusan	Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan	Mata Kuliah Wajib
			administrasi perpajakan beserta perkembangan terkini dalam ruang lingkup dan kompleksitas tertentu dengan menggunakan metode dan kaidah ilmiah.	
C1	Sarjana Terapan PTKL	1. Analis Penerimaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lulusan mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasi pengelolaan keuangan negara.</li> <li>Lulusan mampu menganalisis implementasi pembangunan ekonomi dan kebijakan fiskal.</li> <li>Lulusan mampu menganalisis pengelolaan dan potensi penerimaan negara.</li> <li>Lulusan mampu menganalisis pengelolaan pendapatan daerah.</li> <li>Lulusan mampu menganalisis dan mengoperasikan berbagai aplikasi manajemen penerimaan negara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara</li> <li>Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal</li> <li>Pengantar Perpajakan</li> <li>Perpajakan Lanjutan</li> <li>Pengantar Ilmu Hukum</li> <li>Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</li> <li>Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>Praktikum Sistem Informasi Penerimaan Negara</li> <li>Analisis Potensi Penerimaan Negara</li> </ol>
		2. Pengawas Penerimaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lulusan mampu menguasai konsep dan menerapkan metode pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara/daerah.</li> <li>Lulusan mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasi pengelolaan keuangan negara.</li> <li>Lulusan mampu menganalisis implementasi pembangunan ekonomi dan kebijakan fiskal.</li> <li>Lulusan mampu menganalisis pengelolaan pendapatan daerah</li> <li>Lulusan mampu menganalisis dan mengoperasikan berbagai aplikasi manajemen penerimaan negara.</li> <li>Lulusan mampu menganalisis penerapan pengawasan dan penegakan hukum penerimaan negara/daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara</li> <li>Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal</li> <li>Pengantar Perpajakan</li> <li>Perpajakan Lanjutan</li> <li>Pengantar Ilmu Hukum</li> <li>Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</li> <li>Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>Praktikum Sistem Informasi Penerimaan Negara</li> <li>Manajemen Penegakan Hukum Penerimaan Negara</li> </ol>
C2	Sarjana Terapan Non-PTKL	1. Staf Pajak Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lulusan mampu menjelaskan teori perpajakan dan mempergunakannya dalam menganalisis pemecahan permasalahan perpajakan di perusahaan.</li> <li>Lulusan terampil mengaplikasikan pelaksanaan pemenuhan kewajiban dan hak Wajib Pajak badan (tempat lulusan bekerja) sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan berlandaskan nilai-nilai etika dan profesionalisme.</li> <li>Lulusan mampu menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaplikasikannya dalam pemenuhan kewajiban dan hak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengantar Akuntansi</li> <li>Pengantar Perpajakan</li> <li>KUP</li> <li>PPh Orang Pribadi</li> <li>PPh Badan</li> <li>PPN dan PPnBM</li> <li>Akuntansi Keuangan Menengah I</li> <li>Pajak Internasional</li> <li>Akuntansi Biaya</li> </ol>

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI DI BIDANG PERPAJAKAN

No	Jenjang Lulusan	Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan	Mata Kuliah Wajib
			Wajib Pajak badan. 4. Lulusan mampu merancang perencanaan perpajakan baik bagi Wajib Pajak badan berdasarkan data dan informasi yang tersedia dengan berlandaskan teori, regulasi perpajakan, nilai-nilai etika dan profesionalisme.	10. Akuntansi Perpajakan 11. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 12. Kepabeanan dan Cukai 13. Pemeriksaan Pajak
		2. Staf Konsultan Pajak	Lulusan memiliki kemampuan profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan konsultasi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada suatu instansi atau individu dengan kemampuan interpersonal yang memadai.	
		3. Staf Perpajakan di Instansi Pemerintah Pusat/Daerah	Lulusan memiliki kemampuan profesional dan bertanggung jawab atas administrasi pajak pada instansi pemerintah pusat dan daerah, atau instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

Ketua Umum  
Indonesian Fiscal and  
Tax Administration Association,




Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, M.B.A.